



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agil Hermin Parera;
2. Tempat lahir : Dom;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /29 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nurweda Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah

Prov. Maluku Utara;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agil Hermin Parera ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
 - Terdakwa menghadap sendiri;
 - Pengadilan Negeri tersebut;
 - Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGIL HERMIN PARERA Alias AGIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGIL HERMIN PARERA Alias AGIL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGIL HERMIN PARERA Alias AGIL** Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 07.12 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 bertempat Di dalam Pos Gate VI (enam) areal Perusahaan PT IWIP di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap M. RIZAL SAID Alias RIZAL”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban M. RIZAL SAID Alias RIZAL bersama dengan Saksi MUAMAR TUATOY sedang melaksanakan tugas selaku Security Perusahaan yaitu memantau serta memeriksa badan serta barang bawaan karyawan yang hendak pulang kerja, pada saat itu Saksi Korban hendak memeriksa Terdakwa AGIL HERMIN PARERA Alias AGIL namun Terdakwa tidak menggubris serta tetap berjalan lurus dan menolak untuk diperiksa, lalu Saksi Korban memegang tangan Terdakwa namun tangan Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban kembali memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyikut dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban memegang kedua belah tangan Terdakwa dari arah belakang namun Terdakwa menanduk wajah Saksi Korban menggunakan kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, yang mengakibatkan bibir sebelah kiri atas pecah hingga luka dan berdarah. Terdakwa mengatakan “Security deng polisi ini cuman tau



baku cuki dengan karyawan (Security dan polisi tahunya Cuma berhubungan badan dengan karyawan)".

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka di bagian bibir, serta mengalami sakit di bagian wajah dan dada yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai security. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: 187/VR/RSUD/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada pipi kiri tepat 1 (satu) centimeter dari garis pertengahan sumbu tubuh terdapat luka memar berukuran 3 (tiga) kali 2 (dua) centimeter berwarna merah kebiruan;
- b. Pada bibir atas kiri bagian dalam terdapat luka memar berukuran 3 (tiga) kali 3 (tiga) centimeter berwarna merah kebiruan.

Kesimpulan:

Pada pipi kiri dan bibir bagian dalam kiri terdapat luka memar.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. RIZAL SAID alias RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan dilakukan oleh Terdakwa Agil Hermin Parera terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 07.12 wit bertempat di Pos Security Gate VI areal perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saat itu Saksi bersama dengan teman security yakni sdr. Muamar Tuatoy sedang melaksanakan tugas memantau serta memeriksa badan serta barang bawaan karyawan yang hendak pulang kerja tugas saksi memang demikian karena diperintahkan langsung oleh pimpinan security kami dan juga sesuai dengan SOP, karena selama ini sudah banyak barang-barang perusahaan yang diambil oleh oknum-oknum karyawan yang hendak pulang kerja. Pada saat saksi mau memeriksa Terdakwa namun Terdakwa tidak mau malahan tidak menggubris perkataan saksi melainkan berjalan lurus, setelah itu saksi kemudian memegang tangan Terdakwa namun



Terdakwa kemudian memukul tangan saksi, setelah tangan saksi dipukul saksi kemudian memegang kembali tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa kembali menyikut dada saksi setelah itu saksi kemudian memegang kedua tangan Terdakwa dari arah belakang namun lagi-lagi Terdakwa kemudian menanduk wajah saksi dengan menggunakan kepala bagian belakangnya dan mengenai bagian bibir atas saksi sebelah kiri kemudian teman saksi sdr. Muamar Tuatoy yang melihat kejadian tersebut sempat datang menghampiri Terdakwa untuk meleraikan kemudian hendak memegang tangannya namun sdr. Muamar Tuatoy juga sempat ditanduk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menyikut dada saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menanduk saksi dari arah belakang dengan menggunakan kepala bagian belakangnya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka di bibir pecah dan mengeluarkan darah serta wajah dan dada saksi terasa sakit;

- Bahwa Terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata dengan bahasa *security deng polisi cuman tau baku cuki dengan karyawan* atau *security* dan polisi tahunya cuma berhubungan badan dengan karyawan;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut sekitar 2 (dua) hari saksi tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan saksi;

- Bahwa setiap karyawan yang pulang harus dilakukan pemeriksaan badan karena sesuai dengan perintah dari kepala *security*;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan karena mencegah adanya karyawan yang membawa pulang barang-barang milik perusahaan;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah juga mengamuk tidak mau diperiksa oleh *security* waktu melewati pos jaga untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa belum minta maaf namun secara pribadi Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi HENDRO RUMUBE alias HENDRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan dilakukan oleh Terdakwa Agil Hermin Parera terhadap saksi korban M. Rizal Said alias Rizal;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 07.20 wit bertempat di Pos Security Gate VI areal perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban, namun pada waktu kejadian saksi memang berada di tempat tersebut bersama beberapa karyawan baru pulang dari tempat kerja saksi kerja PT. Iwip ketika kami berjalan menuju kearah pos security gate VI saat itu saksi melihat sudah ada banyak karyawan yang berkerumun di pos tersebut posisi saksi berada di atas tangga-tangga trotoar dan dari tempat tersebut saksi melihat Terdakwa didekap kedua tangannya kearah belakang badan Terdakwa oleh saksi korban kemudian Terdakwa berontak mencoba melepaskan pegangan tangan saksi korban sehingga keduanya terjatuh ke pojok tembok pos security, setelah itu saksi melihat saksi korban marah dan akan memukul Terdakwa namun di teriaki oleh karyawan sehingga saksi korban tidak jadi memukul Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian tersebut sekitar 6 (enam) meter; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi MUAMAR TUATOY alias AMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan dilakukan oleh Terdakwa Agil Hermin Parera terhadap saksi korban M. Rizal Said alias Rizal;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 07.20 wit bertempat di Pos Security Gate VI areal perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan saksi korban M. Rizal Said;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saat itu Saksi bersama dengan saksi korban M. Rizal Said sedang melaksanakan tugas memantau serta memeriksa badan serta barang bawaan karyawan yang hendak pulang kerja tugas saksi memang demikian karena diperintahkan langsung oleh pimpinan security kami, karena selama ini sudah banyak barang-barang perusahaan yang diambil oleh oknum-oknum karyawan yang hendak pulang kerja, dengan modus mereka yaitu barang-barang milik perusahaan tersebut selain dimasukkan dalam tas bawaan mereka ada juga yang sering memasukan barang didalam baju dengan cara mereka melilit barang-barang tersebut (seperti kabel tambaga) di badan mereka. Pada saat itu saksi korban mau memeriksa Terdakwa namun Terdakwa tidak mau malahan Terdakwa memukul tangan saksi korban kemudian saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa guna dibawa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam pos security namun Terdakwa kemudian menyikut dada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi korban tetap dengan aturan perusahaan serta perintah pimpinan bahwa harus memeriksa barang maupun badan karyawan kemudian saksi korban memegang kedua tangan Terdakwa dari belakang namun Terdakwa berontak dan tidak mau sehingga Terdakwa menanduk wajah saksi korban dan tandukan tersebut kena pada bibir sehingga saksi korban mengeluh kesakitan;

- Bahwa Terdakwa menanduk wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga bibir saksi korban pecah dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban dibawa ke klinik PT. IWIP untuk mendapatkan perawatan ;
 - Setelah menanduk saksi korban dari wajah kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban dengan bahasa *security deng polisi cuman tau baku cuki dengan karyawan* atau security dan polisi tahunya cuma berhubungan badan dengan karyawan;
 - Bahwa saksi ada di tempat tersebut sewaktu Terdakwa mau diperiksa oleh saksi korban dan saat Terdakwa menolak dan mengamuk tidak mau untuk diperiksa saat itu;
 - Bahwa saksi mendengar dan perkataan Terdakwa tersebut yang saksi laporkan kepada pimpinan;
 - Bahwa Hanya saksi bersama saksi korban berdua saja yang bertugas untuk memeriksa ratusan karyawan yang pulang kerja;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membawa apa-apa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban M. Rizal Said alias Rizal;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 07.20 wit bertempat di Pos Security Gate VI areal perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Smelter D tungku 15 perusahaan PT. IWIP dari jam 19.00 wit malam sampai jam 07.00 wit pagi;
- Bahwa awalnya saksi korban dengan saksi Muamar Tuatoy sedang berada di pos security, kemudian ketika Terdakwa hendak melewati pos penjagaan hendak pulang, saat itu saksi korban memanggil Terdakwa terkait dengan masalah yang sebelumnya pernah terjadi beberapa hari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, setelah itu saksi korban mendekat dan langsung memegang tangan kiri Terdakwa namun saksi mencobas melepaskan pegangan saksi korban seketika itu juga saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa lalu menarik kedua tangan Terdakwa ke bagian belakang Terdakwa dengan posisi saksi korban berada di belakang, kemudian Terdakwa berontak agar kedua tangan Terdakwa yang ditarik dan dibekap oleh saksi korban ke bagian belakang dapat terlepas namun mungkin saat itu sikut tangan kanan Terdakwa mengenai dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban mendorong Terdakwa ke bagian tembok pos security hingga kepala Terdakwa yang sementara memakai helm perusahaan terlepas, karena merasa sakit dan ingin melepaskan pegangan saksi korban Terdakwa pun berontak lagi dengan cara menanduk bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala bagian belakang;

- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak tahu ada luka akibat tandukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban namun Terdakwa baru mengetahui setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Setelah melihat kejadian tersebut saksi Muamar Tuatoy datang dan mengamankan Terdakwa dan dibawa ke pos Kemanan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saat ini Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT. IWIP;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan kata-kata dengan bahasa *security dengan polisi cuman tau baju cuki dengan karyawan atau security dan polisi tahunya cuma berhubungan badan dengan karyawan*;
- Terdakwa sampai mengeluarkan kata-kata tersebut karena dalam keadaan emosi;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal karena karyawan yang pulang berjalan secara bergerombol tidak diperiksa sedangkan Terdakwa yang dari belakang berjalan sendirian kemudian diperiksa;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa ditahan dan tidak bekerja lagi di PT. IWIP namun untuk pemutusan kontrak kerja tertanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor 187/VR/RSUD/X/2021 tertanggal 23 Oktober 2021 atas nama M. Rizal Said yang dibuat oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus Dokter pada RSUD Weda sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri tepat satu sentimeter dari garis pertengahan sumbu tubuh terdapat luka memar berukuran tiga kali dua sentimeter berwarna merah kebiruan;
 - Pada bibir atas kiri bagian dalam terdapat luka memar berukuran tiga kali tiga sentimeter berwarna merah kebiruan;
- Dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia dua puluh lima tahun pada pipi kiri dan bibir bagian dalam kiri terdapat luka memar;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 07.20 wit bertempat di Pos Security Gate VI areal perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa Agil Hermin Parera telah melakukan pemukulan dan menanduk wajah saksi korban M. Rizal Said alias Rizal;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban M Rizal Said bersama dengan teman security yakni sdr. Muamar Tuatoy sedang melaksanakan tugas memantau serta memeriksa badan serta barang bawaan karyawan yang hendak pulang kerja, karena diperintahkan langsung oleh pimpinan security kami dan juga sesuai dengan SOP, karena selama ini sudah banyak barang-barang perusahaan yang diambil oleh oknum-oknum karyawan yang hendak pulang kerja. Bahwa pada saat saksi korban akan memeriksa Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan tidak menggubris perkataan saksi korban melainkan berjalan lurus, setelah itu saksi korban kemudian memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa kemudian memukul tangan saksi korban, setelah tangan saksi korban dipukul saksi korban kemudian memegang kembali tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa kembali menyikut dada saksi korban setelah itu saksi korban kemudian memegang kedua tangan Terdakwa dari arah belakang namun lagi-lagi Terdakwa kemudian menanduk wajah saksi korban dengan menggunakan kepala bagian belakangnya dan mengena bagian bibir atas saksi sebelah kiri kemudian teman saksi korban saksi Muamar Tuatoy yang melihat kejadian tersebut sempat datang menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menyikut dada saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanduk saksi korban dengan menggunakan kepala bagian belakangnya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka di bibir pecah dan mengeluarkan darah serta wajah dan dada saksi korban terasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum saksi 187/VR/RSUD/X/2021 tertanggal 23 Oktober 2021 atas nama M. Rizal Said yang dibuat oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus Dokter pada RSUD Weda dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia dua puluh lima tahun pada pipi kiri dan bibir bagian dalam kiri terdapat luka memar;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata dengan bahasa *security deng polisi cuman tau baku cuki dengan karyawan* atau *security* dan polisi tahunya cuma berhubungan badan dengan karyawan;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut sekitar 2 (dua) hari saksi tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum,



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Agil Hermin Parera, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan kesengajaan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai: menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 07.20 wit bertempat di Pos Security Gate VI areal perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa Agil Hermin Parera telah melakukan pemukulan dan menanduk wajah saksi korban M. Rizal Said alias Rizal;

Menimbang bahwa awalnya Saksi korban M Rizal Said bersama dengan teman security yakni sdr. Muamar Tuatoy sedang melaksanakan tugas memantau serta memeriksa badan serta barang bawaan karyawan yang hendak pulang kerja, karena diperintahkan langsung oleh pimpinan security kami dan juga sesuai dengan SOP, karena selama ini sudah banyak barang-barang perusahaan yang diambil oleh oknum-oknum karyawan yang hendak pulang kerja. Bahwa pada saat saksi korban akan memeriksa Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan tidak menggubris perkataan saksi korban melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lurus, setelah itu saksi korban kemudian memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa kemudian memukul tangan saksi korban, setelah tangan saksi korban dipukul saksi korban kemudian memegang kembali tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa kembali menyikut dada saksi korban setelah itu saksi korban kemudian memegang kedua tangan Terdakwa dari arah belakang namun lagi-lagi Terdakwa kemudian menanduk wajah saksi korban dengan menggunakan kepala bagian belakangnya dan mengena bagian bibir atas saksi sebelah kiri kemudian teman saksi korban saksi Muamar Tuatoy yang melihat kejadian tersebut sempat datang menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka di bibir pecah dan mengeluarkan darah serta wajah dan dada saksi korban terasa sakit;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum saksi 187/VR/RSUD/X/2021 tertanggal 23 Oktober 2021 atas nama M. Rizal Said yang dibuat oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus Dokter pada RSUD Weda dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia dua puluh lima tahun pada pipi kiri dan bibir bagian dalam kiri terdapat luka memar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan pada tangan saksi korban, menyikut dada saksi korban serta menanduk wajah saksi korban hingga mengalami luka, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas diatas majelis hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada korban M. Rizal Said alias Rizal;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agil Hermin Parera tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surtiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., Mk.N, dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes Sehartian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri Soar Geraldo Pandapotan Sitinjak, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., Mk.N.

Surtiyono, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sehartian, S.E.,